



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
("Perseroan")

Nomor: 011/SK-Kom-SGE/IV/2024

Tentang

Pengangkatan Unit Audit Internal Perseroan

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, perlu diangkat seorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
 3. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengangkat Saudara **Meiliawati** sebagai Unit Audit Internal dan saudara **Christine Wahyu Indrayani** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

2. Tugas, tanggung jawab, penilaian *performance*, serta hak dan kewajiban dimulai sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani dan akan diatur langsung oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
3. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memberikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan);
4. Unit Audit Internal Perseroan wajib memperhatikan, mematuhi dan melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur di dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan;
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 16 April 2024
PT. Sumber Global Energy Tbk

PT. SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk.


Welly Thomas
Direktur Utama

Menyetujui,
Dewan Komisaris PT. Sumber Global Energy Tbk


Harris Muliawan
Komisaris Utama


Erwin Hardiyanto Tedjo
Komisaris Independen

**GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930**

